



**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 08 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Istela Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 92);
25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107);
26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran;
27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarana Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**  
**dan**  
**WALIKOTA METRO**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 372.771.171.645,- Bertambah sejumlah Rp. 96.743.086.626,- Sehingga menjadi Rp. 469.514.258.271,- dengan rincian sebagai berikut ;

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	355.640.671.869,-	
b. Bertambah	Rp.	71.976.006.312,-	
Jumlah Pendapatan Istela Perubahan			Rp. 427.616.678.181,-
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	372.771.171.645,-	
b. Bertambah	Rp.	96.743.086.626,-	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 469.514.258.271,-
		Defisit setelah Perubahan	Rp. (41.897.580.090,-)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
a. Semula	Rp.	20.230.499.776,-	
b. Bertambah	Rp.	24.767.080.314,-	
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan			Rp. 44.997.580.090,-
b. Pengeluaran			
a. Semula	Rp.	3.100.000.000,-	
b. Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 3.100.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan			Rp. 41.897.580.090,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. -

**Pasal 2**

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
a. Semula	Rp.	25.179.326.649,-	
b. Bertambah	Rp.	3.442.517.856,-	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp. 28.621.844.505,-
b. Dana Perimbangan			
a. Semula	Rp.	277.861.345.220,-	
b. Bertambah	Rp.	43.461.554.456,-	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp. 321.322.899.676,-
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah			
a. Semula	Rp.	52.600.000.000,-	
b. Bertambah	Rp.	25.071.934.000,-	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 77.671.934.000,-



( 2 ) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah			
a. Semula	Rp.	3.269.048.159,-	
b. Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp. 3.269.048.159,-
b. Retribusi Daerah			
a. Semula	Rp.	14.879.326.490,-	
b. Bertambah	Rp.	6.227.517.856,-	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp. 21.106.844.346,-
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
a. Semula	Rp.	520.452.000,-	
b. Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 520.452.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
a. Semula	Rp.	6.510.500.000,-	
b. Berkurang	Rp.	2.785.000.000,-	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 3.725.500.000,-

( 3 ) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil			
a. Semula	Rp.	26.348.375.220,-	
b. Bertambah	Rp.	14.333.826.656,-	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan			Rp. 40.682.201.876,-
b. Dana Alokasi Umum			
a. Semula	Rp.	232.383.370.000,-	
b. Bertambah	Rp.	29.127.727.800,-	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan			Rp. 261.511.097.800,-
c. Dana Alokasi Khusus			
a. Semula	Rp.	19.129.600.000,-	
b. Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			Rp. 19.129.600.000,-

( 4 ) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
a. Semula	Rp.	17.600.000.000,-	
b. Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			Rp. 17.600.000.000,-
b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus			
a. Semula	Rp.	35.000.000.000,-	
b. Bertambah	Rp.	25.071.934.000,-	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			Rp. 60.071.934.000,-

### Pasal 3

( 1 ) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Belanja Tidak Langsung			
a. Semula	Rp.	241.125.873.692,-	
b. Bertambah	Rp.	26.955.432.120,-	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp. 268.081.305.812,-
b. Belanja Langsung			
a. Semula	Rp.	131.645.297.953,-	
b. Bertambah	Rp.	69.787.654.506,-	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp. 201.432.952.459,-

( 2 ) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
a. Semula	Rp.	207.605.675.692,-	
b. Bertambah	Rp.	33.817.531.120,-	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 241.423.206.812,-
b. Belanja Hibah			
a. Semula	Rp.	31.065.198.000,-	
b. Berkurang	Rp.	7.851.349.000,-	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 23.213.849.000,-
c. Belanja Bantuan Sosial			
a. Semula	Rp.	1.555.000.000,-	
b. Bertambah	Rp.	739.250.000,-	
Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp. 2.294.250.000,-
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintahan Daerah			
a. Semula	Rp.	500.000.000,-	
b. Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintahan Daerah setelah perubahan			Rp. 500.000.000,-
f. Belanja Tidak Terduga			
a. Semula	Rp.	400.000.000,-	
b. Bertambah	Rp.	250.000.000,-	
Jumlah Tidak Terduga setelah perubahan			Rp. 650.000.000,-

( 3 ) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
a. Semula	Rp.	19.183.887.670,-	
b. Bertambah	Rp.	3.028.569.030,-	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 22.212.456.700,-
b. Belanja Barang dan Jasa			
a. Semula	Rp.	59.711.002.993,-	
b. Bertambah	Rp.	24.252.522.718,-	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp. 83.963.525.711,-
c. Belanja Modal			
a. Semula	Rp.	52.750.407.290,-	
b. Bertambah	Rp.	42.506.562.758,-	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp. 95.256.970.048,-

**Pasal 4**

( 1 ) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a. Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp.	20.230.499.776,-	
b. Bertambah	Rp.	24.767.080.314,-	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 44.997.580.090,-
b. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp.	3.100.000.000,-	
b. Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 3.100.000.000,-
( 2 ) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
a. Semula	Rp.	20.230.499.776,-	
b. Bertambah	Rp.	24.767.080.314,-	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp. 44.997.580.090,-



( 3 ) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
a. Semula	Rp.	1.000.000.000,-	
b. Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan			Rp. 1.000.000.000,-
b. Pembayaran Pokok Utang			
a. Semula	Rp.	2.100.000.000,-	
b. Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan			Rp. 2.100.000.000,-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### Pasal 6

Walikota Metro menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 13 oktober 2010

↓ WALIKOTA METRO, 

  
↓ LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 13 oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

  
ZAINI NURMAN